

Yogyakarta. 15 Januari 1985

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)
Nomor 1 Tahun 1985 Seri B

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
(PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 2 TAHUN 1984 (2/1984)
TENTANG
PEMBERSIHAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa makin meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk yang makin besar dan tingkat lingkungan hidup yang makin menurun, perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal pembersihan sampah.
 - b. Bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kebersihan serta kesehatan lingkungan akibat sampah perlu peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.
 - c. Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1977 tentang Pembersihan Sampah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu diganti.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana sejak itu telah diubah.
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum retribusi Daerah Jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969.
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Yogyakarta.

6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pemeliharaan Kebaikan, Kerapihan, Kebersihan, Kesehatan dan Ketentraman dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pemeliharaan Kebaikan, Kerapian, Kebersihan, Kesehatan dan Ketentraman dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1/KJDPRD/1979 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Kotamadya Daerah, Tingkat II Yogyakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PEMBERSIHAN SAMPAH, sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- b. Walikotamadya adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- c. Instansi Tehnis adalah instansi yang bertugas di bidang kebersihan dan keindahan kota, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- d. Jawatan Pasar adalah Jawatan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- e. Sampah adalah barang-barang buangan yang oleh pemiliknya/pemakainya dan atau atas suruhannya telah dibuang dengan maksud tidak diambil lagi.
- f. Tempat pembuangan sampah adalah tempat/lahan untuk membuang sampah yang berasal dari tempat-tempat penampungan sampah. .
- g. Tempat penampungan sampah adalah temp at penampungan sementara sebelum sampah tersebut diangkut ke tempat pembuangan sampah.

- h. Perusahaan adalah semua usaha yang bersifat komersial.

BAB II
KETENTUAN MEMBUANG SAMPAH
Pasal 2

- (1) Setiap orang, lembaga dan perusahaan diwajibkan membuang sampah di tempat penampungan sampah dan atau pembuangan sampah yang tersedia serta pada waktu yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang, lembaga dan perusahaan dapat membuang sampah di tempat penampungan sampah dan atau tempat pembuangan sampah yang dibuat di tempatnya sendiri, sepanjang tidak menimbulkan pencemaran dan mengganggu Keamanan lingkungan.
- (3) Setiap orang, Lembaga dan perusahaan sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini terbatas pada Daerah-daerah yang ditetapkan oleh Walikotamadya.

BAB III
TEMPAT PENAMPUNGAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH
Pasal 3

Tempat-tempat penampungan dan pembuangan sampah untuk umum ditetapkan oleh Walikotamadya.

BAB IV
PENGAMBILAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pembersihan dan pengelolaan sampah di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pembersihan sampah dalam kampung menjadi tanggungjawab Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan setempat bersama-sama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan Rukun Kampung.
- (3) Pengelolaan pembersihan sampah dalam pasar dan pengangkutannya ke tempat pembuangan sampah menjadi tanggung jawab Kepala Jawatan Pasar.
- (4) Pembersihan jalan-jalan umum, pengambilan dan pengangkutan sampah dari tempat-tempat penampungan sampah ke tempat pembuangan sampah menjadi tanggung jawab Instansi Tehnis.
- (5) Pelaksanaan ayat (2), (3) dan (4) pasal ini akan diatur dengan Keputusan Walikotamadya.

BAB V
RETRIBUSI SAMPAH
Pasal 5

- (1) Setiap keluarga, lembaga dan perusahaan yang membuang sampah di tempat penampungan sampah dan atau pembuangan sampah tersebut pasal 3 Peraturan Daerah ini dipungut Retribusi Sampah.
- (2) Wajib retribusi adalah Kepala Keluarga, pengurus/pemilik Lembaga dan Perusahaan.

- (3) Penghitungan Retribusi Sampah didasarkan atas faktor-faktor sebagai berikut :
- a. Guna Bangunan
 - b. Luas Bangunan
 - c. Letak Bangunan

Pasal 6

- (1) Besarnya Tarif Retribusi Sampah diperhitungkan dari hasil perkalian antara koefisien guna bangunan, luas bangunan dan tarif Retribusi Sampah per meter persegi luas bangunan menurut letak bangunan.
- (2) Untuk menetapkan besarnya retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib retribusi diwajibkan mengisi formulir data penetapan Retribusi Sampah yang disediakan oleh Instansi Tehnis sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- (3) Besarnya Retribusi sampah ditetapkan oleh Instansi Tehnis.

Pasal 7

Koefisien guna bangunan dan tarif Retribusi Sampah per meter persegi luas bangunan menurut letak bangunan diatur sebagai berikut :

A. Koefisien Guna Bangunan

No.	Guna Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan komersial 1 (BK. 1)	3
2.	Bangunan komersial 2 (BK. 2)	2
3.	Bangunan komersial 3 (BK. 3)	1,5
4.	Bangunan non komersial (Bnk)	1

B. Tarif Retribusi Sampah per meter persegi luas bangunan menurut letak bangunan ditetapkan sebagai berikut :

No	Letak Bangunan	Tarif Retribusi Sampah per-m ² luas bangunan
1	2	3
1.	Bangunan di tepi Jalan Raya Khusus (R.Kh)	Rp. 14,-
2.	Bangunan di tepi Jalan Raya 1 (R.1)	Rp. 12,-
3.	Bangunan di tepi Jalan Raya 2 (R.2)	Rp. 10,-
4.	Bangunan di tepi Jalan Besar 1 (B.1)	Rp. 8,-
5.	Bangunan di tepi Jalan Besar 2.(B.2)	Rp. 6,-
6.	Bangunan di tepi Jalan Samping 1 (S.1)	Rp. 4,-
7.	Bangunan di tepi Jalan Samping 2 (S.2)	Rp. 3,-
8.	Bangunan Kompleks 1 (K.1)	Rp. 2,-
9.	Bangunan Kompleks 2 (K.2)	Rp. 1,-

BAB VI

PEMUNGUTAN/PEMBAYARAN RETRIBUSI SAMPAH

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi Sampah tersebut Pasal 5 (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Instansi Tehnis dan aparat Pemerintah Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan Retribusi tersebut ayat (1) Pasal ini

- dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan Rukun Kampung.
- (3) Kepala Kelurahan, Camat dan Kepala Instansi Tehnis bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan Retribusi Sampah.
 - (4) Hasil pungutan tersebut ayat (1) pasal ini disetor ke Kantor Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pemungutan/pembayaran Retribusi dilaksanakan sampai dengan tanggal 20 bulan yang sedang berjalan dan kepada wajib Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (2) Apabila setelah tanggal 20 tersebut ayat (1) Pasal ini Wajib Retribusi belum memenuhi kewajibannya kepadanya diberikan kesempatan untuk membayar Retribusi dalam jangka waktu lima kali dua puluh empat jam (5 x 24 jam) ke Kantor Kelurahan setempat/Instansi Tehnis.
- (3) Apabila sesudah jangka waktu tersebut ayat (2) Pasal ini lampau dan Retribusi belum juga dibayar, kepada yang bersangkutan dikenakan denda sebesar 25% dari jumlah retribusi yang terutang.

BAB VII PENGECUALIAN Pasal 10

Dapat dibebaskan dari kewajiban membayar Retribusi Sampah tersebut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini :

- a. Instansi dan Lembaga Pemerintah
- b. Lembaga-lembaga Sosial dan Keagamaan
- c. Asarama-asrama Pemerintah
- d. Sekolahan-sekolahan
- e. Keluarga yang tidak mampu dengan keterangan dari Pemerintah Kelurahan.
- f. Keluarga yang membuang sampah di tempat pembuangan sampah yang dibuat di tempatnya sendiri sebagaimana tersebut Pasal 2 ayat(2) dan ayat (3).

BAB VIII LARANGAN Pasal 11

Siapapun dilarang untuk :

- a. Membuang sampah di dalam saluran air hujan, saluran air kotor dan saluran air pembilas.
- b. Membuang sampah di pinggir jalan atau tempat-tempat lain selain tersebut Pasal 2 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- c. Membuang "sesuatu" di dalam tempat penampungan sampah tersebut Pasal 1 sub g Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA
Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 45 hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

BAB X
PENUTUP
Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1977 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta
K e t u a,
ttd
PRODJOWIDJONO

Yogyakarta, 28 Maret 1984.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Yogyakarta

SOEGIARTO

Diundangkan dalam lembaran
Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Yogyakarta Nomor
1 Seri B pada tanggal 15
Januari 1985

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan Surat Keputusan tanggal
2 Januari 1985 Nomor
1/KPTS/1985

Sekretaris Kotamadya
ttd.
Drs. H. Arifin Ilyas
NIP. 490009360

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADVA DAERAH
YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 1984
TENTANG
PEMBERSIHAN SAMPAH

PENJELASAN UMUM :

Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan sampah di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta semula

diatur dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1963 tentang Retribusi Pengangkutan Sampah, yang karena perkembangan keadaan maka Peraturan Daerah tersebut tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10~Tahun 1977 tentang Pembersihan Sampah.

SeIanjutnya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1977 inipun pada saat ini dirasakan kurang sesuai lagi dengan keadaan dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, penambahan penduduk yang makin besar meningkatnya tingkat kehidupan masyarakat kota serta volume sampah yang makin meningkat, maka perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

Dalam rangka tercapainya peningkatan kebersihan lingkungan diperlukan peran serta masyarakat di dalam sistim pengelolaan pembersihan sampah, oleh karena itu sistim, pengambilan dan pengangkutan sampah, perhitungan retribusi serta penarikannya perlu diubah dan diganti guna lebih mencerminkan rasa keadilan dan kebersatuan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud membuang sampah di tempat pembuangan sampah yang dibuat ditempatnya sendiri adalah membuang sampah selanjutnya dimusnahkan di tempat pembuangan tersebut.
- Pasal 3 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Dalam menetapkan tempat-tempat penampungan sampah untuk umum perlu diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :
- mudah dicapai
 - diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kebersihan, kesehatan lingkungan dan mempunyai daya tampung minimal volume sampah 2 hari dari lingkungan masing-masing.
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Tanggung jawab Rukun Kampung dimaksud dalam ayat ini sesuai dengan fungsi Rukun Kampung tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1970.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Perhitungan Retribusi sampah didasarkan atas faktor-faktor guna bangunan, luas bangunan dan letak bangunan mengingat besarnya volume sampah yang dibuang serta

rasa keadilan dengan pengertian bahwa yang kuat membantu yang lemah.

- a. Yang dimaksud guna bangunan adalah fungsi dan jenis bangunan yang bersangkutan dan dibedakan menjadi 2 (dua) pokok guna bangunan :
 - Bangunan non komersial dan
 - Bangunan komersial.
- b. Yang dimaksud luas bangunan adalah jumlah luas lantai yang digunakan untuk melakukan kegiatan. Bagi bangunan bertingkat luas bangunan sama dengan jumlah luas lantai.
- c. Yang dimaksud letak bangunan adalah letak bangunan menurut klasifikasi jalan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6 ayat (1) : Yang dimaksud dengan istilah koefisien ada bilangan pokok yang merupakan angka perbandingan terhadap suatu nilai atau besaran.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 7 A : Nilai koefisien bangunan komersial dihitung menurut 4 (empat) kriteria :
Bangunan komersial 1 (BK.1) atau Komersial besar meliputi perusahaan, Toko besar, Pabrik, Gudang Bengkel, Gedung pertunjukan atau yang sejenis dengan nilai koefisien sebesar Bangunan Komersial 2 (BK.2) atau komersial sedang meliputi Toko sedang, Kios, Warung atau yang sejenis dengan nilai koefisien sebesar = 2.
Bangunan Komersial 3 (BK.3) atau Komersial kecil meliputi warung kecil, tambal ban (kecil) pedagang kaki-lima atau yang sejenis dengan nilai koefisien sebesar = 1.5
Bangunan non komersial (Bn.K) meliputi Rumah tinggal, Rumah. Sakit atau yang sejenis: dengan nilai koefisien sebesar = 1

B : Besarnya tarif retribusi sampah per m² luas bangunan menurut letak bangunan diperhitungkan terhadap :

- nilai strategis dan fungsi jalan.
- nilai ekonomis (komoditi) suatu tempat.
- biaya operasional pembersihan per m³ sampah yang dihitung berdasarkan
 1. biaya bahan bakar
 2. biaya/upah tenaga kerja

3. biaya pemeliharaan kendaraan.

Nama-nama jalan termasuk kategori Jalan Raya Khusus (R.Kh.) adalah : Jalan Magelang, Jalan P. Diponegoro, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal Urip Somoharjo, Jalan Laksda Adisucipto, Jalan P. Mangkubumi, Jalan Malioboro, Jalan Jenderal A. Yani, Jalan Tri Kora, Jalan KHA. DahJan, Jalan P. Senopati, Jalan Mayor Suryotomo, Jalan Brigjen Katamsa, Jalan-jalan lainnya karena perkembangannya ditetapkan oleh WalikotaMadya. Nama-nama jalan yang termasuk kategori Jalan Raya 1 (R.1) adalah :

Jalan Am. Sangaji, Jalan C. Simanjuntak, Jalan Cik Ditiro, Jalan-jalan yang ada di komplek Kotabaru, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Suryopranoto, Jalan Ipda Tut Harsono, Jalan Kusumanegara, Jalan Gedongkuning, Jalan Laksda RE. Martadinata, Jalan Veteran, Jalan Menteri Supeno, Jalan Kol. Sugiyono, Jalan Mayjen Sutoyo, Jalan Letjen S. Parman, Jalan MT. Haryono, Jalan KH. Wahid Hasyim, Jalan Kapten Tendean, Jalan Hos Cokroaminoto, Jalan Kyai Mojo, dan jalan-jalan lainnya yang karena perkembangannya ditetapkan oleh WalikotaMadya.

Bangunan di tepi Jalan Raya 2 (R.2) adalah Bangunan yang berbatasan langsung dengan bangunan di tepi Jalan Raya 1 (R.1). Bangunan di tepi Jalan Besar 1 (B.1) adalah Bangunan berbatasan langsung dengan Jalan Besar/Umum yang diaspal (pernah diaspal).

Bangunan di tepi Jalan Besar 2 (B.2) adalah Bangunan yang berbatasan langsung dengan bangunan yang di tepi Jalan Besar 1 (B.1).

Bangunan di tepi Jalan Samping 1 (S.1) adalah Bangunan yang berbatasan langsung dengan Jalan belum pernah diaspal.

Bangunan di tepi Jalan Samping 2 (S.2) adalah Bangunan yang berbatasan dengan bangunan di tepi Jalan Samping 1 (S.1). Bangunan komplek 1 (K.1) adalah Bangunan, yang ada di dalam Kampung tidak berbatasan dengan Jalan Umum.

Bangunan Komplek 2 (K.2) adalah bangunan yang ada dalam Kampung selain Bangunan Komplek 1 (K.1) atau geografis kurang baik

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) : Cukup jelas.
 ayat (3) : Cukup jelas.
 ayat (4) : Cukup jelas.
 Pasal 9 ayat (1) : Pengesahan tanda bukti pembayaran dalam bentuk perporasi.
 ayat (2) : Kesempatan untuk membayar retribusi dalam jangka waktu 5 x 24 jam diberitahukan secara tertulis.
 ayat (3) : Pengenaan denda 25 % dari retribusi yang tertuang diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 Pasal 6 ayat (2)
 Pasal 10 : Dapat dibebaskan dari kewajiban Retribusi Sampah dengan syarat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota/madya melalui Instansi Tehnis.
 Pasal 11 sub a : Cukup jelas.
 sub b : Cukup jelas.
 sub c : Yang dimaksud "sesuatu" adalah barang-barang pembuangan yang tidak termasuk kategori sampah, antara lain:
 - Bongkaran Bangunan, pecahan kaca dan yang sejenis.
 - Kotoran manusia, kotoran hewan, bangkai hewan dan yang sejenis.
 - Barang buangan Industri yang mengakibatkan pencemaran/berbahaya terhadap kesehatan lingkungan.
 Pasal 12 ayat (1) : Ketentuan Pidana dalam ayat ini sesuai dengan Undang-undang Darurat Nomor 12 Drt. Tahun 1957 Pasal 21 ayat (2).
 ayat (2) : Cukup jelas.
 Pasal 13 : Cukup jelas.
 Pasal 14 : Cukup jelas.